

ABSTRAK

Narapidana merupakan subjek hukum yang kebebasannya dihilangkan untuk sementara waktu yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga bertujuan agar narapidana tidak lagi melakukan tindak pidana. Pada kenyataanya masih saja ada narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan meskipun telah diberikan tahapan pembinaan, maka yang akan di bahas dalam Skripsi ini adalah bagaimana bentuk pemidanaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan serta apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan, dalam pembahasan ini digunakan pendekatan masalah yaitu *Statue Approach*, *Conceptual Approach*, dan *Case Approach*, dengan pendekatan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak termasuk dalam teori pemberatan pidana yang ada di KUHP, pemidanaan terjadi karena adanya penjumlahan masa pidana yang dijatuhan terdahulu dengan masa pidana yang dijatuhan terhadap tindak pidana yang baru saja dilakukan akan tetapi penjumlahannya tidak boleh melebihi dengan ketentuan Pasal 12 KUHP yaitu dua puluh tahun dan Hakim dalam menjatuhkan pidana hanya mempertimbangkan hal-hal tertentu yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan saja.

Kata Kunci : Pemidanaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

Prisoners are legal subjects whose freedoms are temporarily removed from prisons, so that the prisoners are no longer committing crimes. In fact there are still convicts who commit criminal acts at the Correctional Institution even though they have been given a guiding stage, so what will be discussed in this thesis is the form of punishment against prisoners who carry out criminal acts in Correctional Institutions and whether the Judges consideration in imposing criminal sentences against prisoners those who commit criminal acts at the Penitentiary, in this discussion a problem approach is used, namely Statue Approach, Conceptual Approach, and Case Approach, with the approach of the problem it can be concluded that inmates who commit criminal acts in Correctional Institutions are not included in the Criminal Code Criminalization occurs because of the summation of the previous sentence of criminal sentences with the period of sentence imposed on the criminal offense that has just been committed, but the summation must not exceed the provisions of Article 12 of the Criminal Code, namely twenty years and the Judge in imposing a criminal offense only considers certain matters that are in accordance with the criminal offense committed only in the Penal Institution.

Keywords : *Coaching; Prisoners; Correctional Institutions.*